



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Julfahmi bin Fadhli
2. Tempat lahir : BI Dalam Geunteng
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/28 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Meunasah Buket Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Julfahmi bin Fadhli ditahan dalam tahanan rutan;

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Desember 2021 s/d tanggal 11 Januari 2022;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Januari 2022 s/d tanggal 10 Februari 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Januari 2022 s/d tanggal 15 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 4 Februari 2022 s/d tanggal 5 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, sejak tanggal 6 Maret 2022 s/d tanggal 4 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum yang bernama: Taufik M.Noer,SH, Advokat/penasihat hukum pada kantor lembaga bantuan hukum anak Bangsa Aceh Utara, beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Km 310 Sampoiniet, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor W1.U12/14/HK.01.2/II/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN Lsk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Julfahmi Bin Fadhli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Perbuatan jahat Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat(2) jo Pasal 132 ayat(1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD JULFAHMI BIN FADHLI selama 15 (Lima Belas) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesarRp. 1.000.000,000- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (Enam) bulan penjara Dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam dengan No. Simcard 0823-7058-6501;Dirampas untukdiniusnahkan.
4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memohon kehadapan yang mulia untuk meringankan hukuman yang seringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JULFAHMI BIN FADHLI Bersama-sama dengan Sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. FADIL SAPUTRA BIN ABUBAKAR (sebagai tersangka dalam perkara lain), pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 14.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada bulan November yang masih di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ceumpedak Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan” *Melakukan percobaan atau Perbuatan jahat Dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dibulan November tahun 2021, Terdakwa menghubungi sdr. FADIL SAPUTRA BIN ABUBAKAR (sebagai tersangka dalam perkara lain), terdakwa berkata “Bang, Dimana ni apa ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg sdr. FADIL SAPUTRA BIN ABUBAKAR (sebagai tersangka dalam perkara lain) berkata kepada terdakwa “sama saya tidak ada, coba saya hubungi dulu si Wahyu? Lalu terdakwa menjawab “Oke Bang” selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa berkata “wahyu, apa ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg sama kamu” dan Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab “ sama saya tidak ada, tapi tunggu dulu saya hubungin kawan saya dulu (FAJAR BAHRI BIN RAZALI) terdakwa berkata “Oke Wahyu” kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan berkata “fahmi ini ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg, tapi besok pagi ya” terdakwa menjawab “oke wahyu”

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidak pada waktu yang masih dibulan November tahun 2021 terdakwa sampai di rumah Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beralamat di Desa Ceumpedak Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di hubungi oleh pembeli berkata kepada terdakwa "ia sudah berada di simpang buloh, mengatakan ya sudah abang langsung ke keude buloh nantik saya jemput" Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa berkata jika transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sudah pasti.
- Sekira pukul 13.50 Wib terdakwa dan Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) pembeli (Petugas kepolisian yang menyamar) tiba dirumah Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di Meunasah Ceumpedak Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, sekira pukul 14.00 Wib Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghubungi sdr FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk segera masuk kedalam rumah, sesampai Di rumah Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sdr FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membuka bagasi Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam dengan No Pol BL 6409 KAR dan langsung mengambil 1 (satu) buh plastik kresek warna hitam dan langsung dibawa masuk kedalam rumah Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya kedalam kamar Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan GUANYIWANG , tiba-tiba datang Pihak Polres Lhokseumawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan GUANYIWANG, selanjutnya terdakwa Sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, Sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu – sabu) yang beratnya melebihi 5 Gram ;
- Bahwa berdasarkan Surat pegadaian nomor : 304/Sp.600132/2021 tanggal 10 November 2021 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu milik WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN, FAJAR BAHRI BIN RAZALI, MUHAMMAD JULFAHMI BIN FADHLI dan FADLI SAPUTRA BIN ABUBAKAR yang berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan GUANYIWANG terdiri dari butiran kristal bening dengan berat sebagai berikut;

- Barang bukti sabu-----1038 gram
(seribu tiga puluh delapan) gram
- Sisih (Sampel) Barang Bukti seberat-----33 gram
(Tiga puluh tiga) gram
- Sisa Barang Bukti seberat -----1005 gram
(seribu lima) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 9318/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN, FAJAR BAHRI BIN RAZALI, MUHAMMAD JULFAHMI BIN FADHLI dan FADLI SAPUTRA BIN ABUBAKAR adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JULFAHMI BIN FADHLI Bersama-sama dengan Sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah), Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. FADIL SAPUTRA BIN ABUBAKAR (sebagai tersangka dalam perkara lain), pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 14.⁰⁰ WIB atau setidaknya pada bulan November yang masih di tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Ceumpedak Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam hal perbuatan "*Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.45 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dibulan November tahun 2021, Terdakwa menghubungi sdr. FADIL SAPUTRA BIN ABUBAKAR (sebagai tersangka dalam perkara lain), terdakwa berkata "Bang, Dimana ni apa ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg sdr. FADIL SAPUTRA BIN ABUBAKAR (sebagai tersangka dalam perkara lain) berkata kepada terdakwa "sama saya tidak ada, coba saya hubungi dulu si Wahyu? Lalu terjakwa menjawab "Oke Bang" selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa berkata "wahyu, apa ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg sama kamu" dan Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab " sama saya tidak ada, tapi tunggu dulu saya hubungin kawan saya dulu (FAJAR BAHRI BIN RAZALI) terdakwa berkata "Oke Wahyu" kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan berkata "fahmi ini ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg, tapi besok pagi ya" terdakwa menjawab "oke wahyu"

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya tidak pada waktu yang masih dibulan November tahun 2021 terdakwa sampai di rumah Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beralamat di Desa Ceumpedak Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di hubungi oleh pembeli berkata kepada terdakwa "ia sudah berada di simpang buloh, mengatakan ya sudah abang langsung ke keude buloh nanti saya jemput" Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa berkata jika transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sudah pasti.
- Sekira pukul 13.50 Wib terdakwa dan Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) pembeli (Petugas kepolisian yang menyamar) tiba dirumah Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di Meunasah Ceumpedak Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, sekira pukul 14.00 Wib Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghubungi sdr FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk segera masuk kedalam rumah, sesampai Di rumah Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sdr FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membuka bagasi Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam dengan No Pol BL 6409 KAR dan langsung mengambil 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam dan langsung dibawa masuk kedalam rumah Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya kedalam kamar Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan GUANYIWANG , tiba-tiba datang Pihak Polres Lhokseumawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan GUANYIWANG, selanjutnya terdakwa Sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa, Sdr. FAJAR BAHRI BIN RAZALI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan sdr. MUHAMMAD JULFAHMI BIN FADHLI (dilakukan penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin dari instansi pemerintah dalam hal untuk dijual, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (sabu – sabu) yang beratnya melebihi 5 Gram ;

- Bahwa berdasarkan Surat pegadaian nomor : 304/Sp.600132/2021 tanggal 10 November 2021 tentang bantuan Penimbangan Barang Bukti Narkotika Jenis Sabu milik WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN, FAJAR BAHRI BIN RAZALI, MUHAMMAD JULFAHMI BIN FADHLI dan FADLI SAPUTRA BIN ABUBAKAR yang berupa:

- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga Narkotika jenis Sabu yang dimasukkan ke dalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan GUANYIWANG terdiri dari butiran kristal bening dengan berat sebagai berikut;

- Barang bukti sabu-----1038 gram
(seribu tiga puluh delapan) gram
- Sisih (Sampel) Barang Bukti seberat-----33 gram
(Tiga puluh tiga) gram
- Sisa Barang Bukti seberat -----1005 gram
(seribu lima) gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab : 9318/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa An. WAHYU PRATAMA BIN PAIMAN, FAJAR BAHRI BIN RAZALI, MUHAMMAD JULFAHMI BIN FADHLI dan FADLI SAPUTRA BIN ABUBAKAR adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Marsarosa,SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah sdr.Wahyu Pratama bin Paiman di Desa Ceumpedak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selain terdakwa juga ikut ditangkap sdr.Wahyu Pratama bin Paiman dan sdr.Fajar Bahri bin Razali (para terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena keterlibatannya dalam tindak pidana narkotia yaitu transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam hal membongkar kejahatan narkotika jenis sabu ini juga menggunakan salah satu penyidik lainnya sebagai Undercoverbuy sehingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dalam berkas terpisah yaitu sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, sdr.Fajar Bahri bin Razali dan sdr.M.Julfahmi bin Fadhli dan ditemukan barang bukti sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar teh Guanyingwang yang mana didalamnya terdapat narkotika jenis sabu seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa keterlibatan terdakwa awalnya terdakwa menanyakan kepada sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar apakah ada sabu sebanyak 1 kilogram dan dijawab sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar tidak ada sebanyak itu coba tanyakan kepada sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Wahyu Pratama bin Paiman dijawab bahwa tidak ada akan tetapi sdr Wahyu hubungi sdr.Fajar Bahri bin Razali untuk menanyakan sabu tersebut;
- Bahwa dalam transaksi sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dan dibagi dua bersama sdr Fadli Saputra masing-masing 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Firman Fatwa,S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah sdr.Wahyu Pratama bin Paiman di Desa Ceumpedak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selain terdakwa juga ikut ditangkap sdr.Wahyu Pratama bin Paiman dan sdr.Fajar Bahri bin Razali (para terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena keterlibatannya dalam tindak pidana narkotia yaitu transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dalam hal membongkar kejahatan narkoba jenis sabu ini juga menggunakan salah satu penyidik lainnya sebagai Undercoverbuy sehingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dalam berkas terpisah yaitu sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, sdr.Fajar Bahri bin Razali dan sdr.M.Julfahmi bin Fadhli dan ditemukan barang bukti sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar teh Guanyingwang yang mana didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;
 - Bahwa keterlibatan terdakwa awalnya terdakwa menanyakan kepada sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar apakah ada sabu sebanyak 1 kilogram dan dijawab sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar tidak ada sebanyak itu coba tanyakan kepada sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Wahyu Pratama bin Paiman dijawab bahwa tidak ada akan tetapi sdr Wahyu hubungi sdr.Fajar Bahri bin Razali untuk menanyakan sabu tersebut;
 - Bahwa dalam transaksi sabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dan dibagi dua bersama sdr Fadli Saputra masing-masing 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
- 3. Fajar Bahri bin Razali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah sdr.Wahyu Pratama bin Paiman di Desa Ceumpedak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selain terdakwa juga ikut ditangkap saksi dan sdr.Wahyu Pratama bin Paiman (para terdakwa dalam berkas terpisah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



- Bahwa terdakwa ditangkap karena keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba yaitu transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dalam hal membongkar kejahatan narkoba jenis sabu ini juga menggunakan salah satu penyidik lainnya sebagai Undercoverbuy sehingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dalam berkas terpisah yaitu saksi sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, dan sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar dan ditemukan barang bukti sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar teh Guanyingwang yang mana didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;
 - Bahwa keterlibatan terdakwa awalnya terdakwa menanyakan kepada sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar apakah ada sabu sebanyak 1 kilogram dan dijawab sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar tidak ada sebanyak itu coba tanyakan kepada sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Wahyu Pratama bin Paiman dijawab bahwa tidak ada akan tetapi sdr Wahyu hubungi saksi untuk menanyakan sabu tersebut;
 - Bahwa sabu tersebut saksi ambil Selasa, tanggal 9 November 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan Elak Desa Blang Mangat, Kota Lhokseumawe yang diantar oleh anak buah sdr Fadli Saputra dan sabu 1 (satu) bungkus besar teh Guanyingwang seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram akan diperjual belikan seharga Rp.120.000.000.(seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa dalam transaksi sabu tersebut bila berhasil saksi memperoleh keuntungan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dan dibagi dua bersama sdr Wahyu Pratama masing-masing 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
4. Wahyu Pratama bin Paiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah saksi di Desa Ceumpedak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selain terdakwa juga ikut ditangkap saksi, Fadli Saputra dan sdr.Fajar Bahri bin Razali (para terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba yaitu transaksi narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal membongkar kejahatan narkoba jenis sabu ini juga menggunakan salah satu penyidik lainnya sebagai Undercoverbuy sehingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dalam berkas terpisah yaitu saksi, sdr.Fajar Bahri bin Razali dan sdr.M.Julfahmi bin Fadhli dan ditemukan barang bukti sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar teh Guanyingwang yang mana didalamnya terdapat narkoba jenis sabu seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;
- Bahwa keterlibatan terdakwa awalnya terdakwa menanyakan kepada sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar apakah ada sabu sebanyak 1 kilogram dan dijawab sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar tidak ada sebanyak itu coba tanyakan kepada sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi dijawab bahwa tidak ada akan tetapi sdr Wahyu hubungi sdr.Fajar Bahri bin Razali untuk menanyakan sabu tersebut;
- Bahwa dalam transaksi sabu tersebut bila berhasil saksi memperoleh keuntungan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dan dibagi dua bersama sdr Fajar Bahri bin Razali masing-masing 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari selasa tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah sdr.Wahyu Pratama bin Paiman di Desa Ceumpedak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa selain terdakwa juga ikut ditangkap Fadli Saputra, Fajar Bahri dan sdr.Wahyu Pratama bin Paiman (para terdakwa dalam berkas terpisah);
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena keterlibatannya dalam tindak pidana narkoba yaitu transaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa dalam hal membongkar kejahatan narkoba jenis sabu ini juga menggunakan salah satu penyidik lainnya sebagai Undercoverbuy sehingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dalam berkas terpisah yaitu Fajar Bahri sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, dan sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar dan ditemukan barang bukti sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



bungkus besar teh Guanyingwang yang mana didalamnya terdapat narkotika jenis sabu seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa keterlibatan terdakwa awalnya terdakwa menanyakan kepada sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar apakah ada sabu sebanyak 1 kilogram dan dijawab sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar tidak ada sebanyak itu coba tanyakan kepada sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Wahyu Pratama bin Paiman dijawab bahwa tidak ada akan tetapi sdr Wahyu hubungi sdr.Fajar Bahri untuk menanyakan sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut sdr Fajar Bahri ambil Selasa, tanggal 9 November 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan Elak Desa Blang Mangat, Kota Lhokseumawe yang diantar oleh anak buah sdr Fadli Saputra dan sabu 1 (satu) bungkus besar teh Guanyingwang seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram akan diperjual belikan seharga Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam transaksi sabu tersebut bila berhasil terdakwa memperoleh keuntungan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dan dibagi dua bersama sdr Fadli Saputra bin Abu Bakar masing-masing 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam dengan No. Simcard 0823-7058-6501;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 9 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah sdr.Wahyu Pratama bin Paiman di Desa Ceumpedak, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa selain terdakwa juga ikut ditangkap Fadli Saputra, Fajar Bahri dan sdr.Wahyu Pratama bin Paiman (para terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa ditangkap karena keterlibatannya dalam tindak pidana narkotika yaitu transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam hal membongkar kejahatan narkotika jenis sabu ini juga menggunakan salah satu penyidik lainnya sebagai Undercoverbuy sehingga berhasil dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah yaitu Fajar Bahri sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, dan sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar dan ditemukan barang bukti sabu yang dibungkus dengan plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar teh Guangyingwang yang mana didalamnya terdapat narkotika jenis sabu seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram;

- Bahwa keterlibatan terdakwa awalnya terdakwa menanyakan kepada sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar apakah ada sabu sebanyak 1 kilogram dan dijawab sdr.Fadli Saputra bin Abu Bakar tidak ada sebanyak itu coba tanyakan kepada sdr.Wahyu Pratama bin Paiman, kemudian terdakwa menanyakan kepada sdr. Wahyu Pratama bin Paiman dijawab bahwa tidak ada akan tetapi sdr Wahyu hubungi sdr.Fajar Bahri untuk menanyakan sabu tersebut;

- Bahwa sabu tersebut sdr Fajar Bahri ambil Selasa, tanggal 9 November 2021 sekira pukul 13.30 wib, bertempat di Jalan Elak Desa Blang Mangat, Kota Lhokseumawe yang diantar oleh anak buah sdr Fadli Saputra dan sabu 1 (satu) bungkus besar teh Guangyingwang seberat 1038 (seribu tiga puluh delapan) gram akan diperjual belikan seharga Rp.120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dalam transaksi sabu tersebut bila berhasil terdakwa memperoleh keuntungan Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dan dibagi dua bersama sdr Fadli Saputra bin Abu Bakar masing-masing 1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan unsur pasal yang paling tepat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis terdakwa Muhammad Zulfahmi Bin Fadli adalah sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sehingga dengan demikian usur pertama dari pasal ini telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ataupengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM ;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan terdakwa adalah Wiraswasta dan perbuatan terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu menteri dan tanpa rekomendasi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan POM sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.45 Wib atau setidak tidak pada waktu yang masih dibulan November tahun 2021, Terdakwa menghubungi sdr. Fadil Saputra Bin Abubakar (sebagai tersangka dalam perkara lain), terdakwa berkata "Bang, Dimana ni apa ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg sdr. Fadil Saputra Bin Abubakar (sebagai tersangka dalam perkara lain) berkata kepada terdakwa "sama saya tidak ada, coba saya hubungi dulu si Wahyu? Lalu terjakwa menjawab "Oke Bang" selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa berkata "wahyu, apa ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg sama kamu" dan Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab " sama saya tidak ada, tapi tunggu dulu saya hubungin kawan saya dulu (Fajar Bahri Bin Razali) terdakwa berkata "Oke Wahyu" kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan berkata "fahmi ini ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg, tapi besok pagi ya" terdakwa menjawab "oke wahyu", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidak tidak pada waktu yang masih dibulan November tahun 2021 terdakwa sampai di rumah Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) beralamat di Desa Ceumpedak Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di hubungi oleh pembeli berkata kepada terdakwa "ia sudah berada di simpang buloh, mengatakan ya sudah abang langsung ke keude buloh nantik saya jemput" Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi sdr. Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa berkata jika transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sudah pasti;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.50 Wib terdakwa dan Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) pembeli (Petugas kepolisian yang menyamar) tiba dirumah Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di Meunasah Ceumpedak Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghubungi sdr Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk segera masuk kedalam rumah, sesampai Di rumah Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sdr Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membuka bagasi Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam dengan No Pol BL 6409 KAR dan langsung mengambil 1 (satu) buh plastik kresek warna hitam dan langsung dibawa masuk kedalam rumah Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya kedalam kamar Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan Guanyiwang , tiba-tiba datang Pihak Polres Lhokseumawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. WAHYU Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan Guanyiwang , selanjut nya terdakwa Sdr. Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pengadaian Cab. Lhoksukon dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 304/Sp.600132/2021 Narkotika tanggal 10 November 2021 dalam daftar Hasil penimbangan barang Berupa : 1 (satu) bungkus Plastic besar yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu yang di bugkus dengan plastic teh hijau China merk Guangyingwang dengan berat keseluruhan 1038 (Seribu tiga puuh delapan) Gram An. Terdakwa Wahyu Pratama Bin Paiman, terdakwa Fajar Bahri Bin Razali, terdakwa Muhammad Julfahmi bin Fadhli dan terdakwa Fadli Saputra

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abu Bakar, di Tanda tangani Oleh Pemimpin Cabang Tengku Dimas Pramana, SE NIK.P.82867;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Puslabfor Bareskrim Polri Cab. Medan Nomor lab : 9318/NNF/2021 tanggal 01 Desember 2021 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa debora hutagaol s.si, apt. Dan husna sari m. Tanjung ,S.Pdyang di ketahui oleh An. KabidLabfor Polda Sumut Wakabid Ungkap Siahaa, S.Si., M.Si dan pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa milik terdakwa Wahyu Pratama Bin Paiman, Fajar Bahri Bin Razali, Muhammad Zulfahmi Bin Fadhil, dan Fadli Saputra Bin Abu Bakar adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol I No urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsure menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dalam bentuk Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 1 angka 18 UU RI No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa adanya barang bukti maupun fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 08 November 2021 sekira pukul 10.45 Wib atau setidak tidak pada waktu yang masih dibulan November tahun 2021, Terdakwa menghubungi sdr. Fadil Saputra Bin Abubakar (sebagai tersangka dalam perkara lain), terdakwa berkata "Bang, Dimana ni apa ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg sdr. Fadil Saputra Bin Abubakar

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai tersangka dalam perkara lain) berkata kepada terdakwa "sama saya tidak ada, coba saya hubungi dulu si Wahyu? Lalu terdakwa menjawab "Oke Bang" selanjutnya sekira pukul 11.30 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa berkata "wahyu, apa ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg sama kamu" dan Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) menjawab " sama saya tidak ada, tapi tunggu dulu saya hubungin kawan saya dulu (Fajar Bahri Bin Razali) terdakwa berkata "Oke Wahyu" kemudian sekira pukul 16.30 Wib Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan berkata "fahmi ini ada bahan (Narkotika Jenis Sabu) 1 (satu) kg, tapi besok pagi ya" terdakwa menjawab "oke wahyu", keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dibulan November tahun 2021 terdakwa sampai di rumah Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) beralamat di Desa Ceumpedak Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa di hubungi oleh pembeli berkata kepada terdakwa "ia sudah berada di simpang buloh, mengatakan ya sudah abang langsung ke keude buloh nantik saya jemput" Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung menghubungi sdr. Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) terdakwa berkata jika transaksi jual beli Narkotika jenis sabu sudah pasti;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.50 Wib terdakwa dan Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan 1 (satu) pembeli (Petugas kepolisian yang menyamar) tiba dirumah Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah), sdr. Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) menunggu di Meunasah Ceumpedak Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara, sekira pukul 14.00 Wib Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah), menghubungi sdr Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk segera masuk kedalam rumah, sesampai Di rumah Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) sdr Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung membuka bagasi Sepeda Motor Honda Scopy warna hitam dengan No Pol BL 6409 KAR dan langsung mengambil 1 (satu) buh plastik kresek warna hitam dan langsung dibawa masuk kedalam rumah Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) tepatnya kedalam kamar Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntutan secara terpisah) 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan Guanyiwang, tiba-tiba datang Pihak Polres Lhokseumawe langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, Sdr. Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. WAHYU Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus besar barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan kedalam plastik kemasan teh cina berwarna hijau yang bertuliskan Guanyiwang, selanjutnya terdakwa Sdr. Fajar Bahri Bin Razali (dilakukan penuntutan secara terpisah) Sdr. Wahyu Pratama Bin Paiman (dilakukan penuntutan secara terpisah) di bawa ke Polres Lhokseumawe untuk proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Julfahmi bin Fadhli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan tindak pidana pernafatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Hp Merk Realme warna hitam dengan No. Simcard 0823-7058-6501;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, oleh kami, Arnaini, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, Irwandi, S.H.,Annisa Sitawati,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alfian Nasir Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Muliadi S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dihadiri Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwandi, S.H.

Arnaini, SH,MH,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Annisa Sitawati,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Alfian Nasir.